



PEMERINTAH KAUPAEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Baru No. 08 Desa Telepon / Fax. (0650) 21061
SINABANG

KodePos : 23691

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.1 / 0135 / 1988

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA DESA NASREUHE
KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 1988

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan;
- : b. Bahwa di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue perlu penambahan sarana dan prasarana pendidikan prasekolah;
- : c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Izin Operasional dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- : 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980;
- : 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- : 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional;
- : 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1 Surat Panitia Pembangunan SMP Swasta Desa Nasreuhe Nomor : 11 / PAN / NS / 1988 Tanggal 02 Januari 1988, tenang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
- : 2 Realkomondasi Camat Salang Nomor: 422.1 / 220 / 1988 Tanggal 03 Januari 1988 tentang dukungan pendirian SMP Swasta Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
- : 3 Hasil Keputusan Rapat Panitia Pembangunan SMP Swasta Desa Nasreuhe Kecamatan Salang dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya Tanggal 02 Januari 1988;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
- Kedua : Panitia dan Kepala SMP Swasta Desa Nasreuhe Kecamatan Salang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada masyarakat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada panitia, Ketua Komite dan Kepala Sekolah SMP Swasta Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 21 JUNI 1988

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMEULUE



DRS. M. YUNAN. T
Pembina Ek. I/NIP. 130 352 865

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Menengah Umum di Jakarta
3. Gubenur Prov. NAD di Banda Aceh
4. Kadisdik Prov. NAD di Banda Aceh
5. Bupati Simeulue di Sinaban
6. Camat Salang
7. File.....